



Laporan Kinerja (LKj)

T
A
H
U
N

K
P
U

2
0
2
4

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Jl. Raya Cemengkalang no.1 Sidoarjo

Telp. 031-8956691, 8956692 Fax. 031-8054345

Website: kpud-sidoarjokab.go.id



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen yang besar dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Sidoarjo, 20 Januari 2025

Ketua

KPU Kabupaten Sidoarjo



FAUZAN ADIM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sidoarjo kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024, dengan 4 (lima) indikator kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan secara umum semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut, secara keseluruhan dapat terealisasi dengan capaian 100%.

Dalam mencapai target kinerja tahun 2024, terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Beberapa kegiatan dimana KPU Kabupaten hanya sebagai penyelenggara pemilu yang melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, dimana sebagian tugas dan kewajibannya terdapat hal yang bersifat kondisional, sehingga sangat memungkinkan bahwa akan ada output yang tidak dapat terlaksana secara sempurna.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya tidak disediakan dari awal, kemudian terdapat tambahan anggaran pada saat kegiatan tahapannya tengah berlangsung, sehingga kurang optimal dalam memfasilitasi di awal kegiatan tahapan, terlambat melakukan pembayaran kebutuhan kegiatan.
3. Seringkalinya KPU RI memberikan perintah pelaksanaan kegiatan yang diberikan secara mendadak, namun tidak diikuti dengan fasilitasi anggaran, sehingga membuat satker banyak menyiapkan akun 521219 (Belanja barang non operasional lainnya) untuk memfasilitasi kebutuhan kegiatan yang tidak terduga tanpa harus diburu untuk melakukan revisi anggaran.

Dari kondisi tersebut diharapkan dapat diberikan ruang koordinasi yang lebih memadai sehingga penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada tingkat KPU RI dapat lebih mengakomodir kebutuhan pada tingkat KPU Kabupaten/kota.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang	6
B. Kedudukan dan Tugas	6
C. Struktur Organisasi	12
D. Sistematika	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Sasaran RPJMN 2020 - 2024	14
B. Rencana Strategis 2020-2024.....	15
C. Perjanjian Kinerja	17
D. Perubahan Perjanjian Kinerja 2024	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran.....	36
C. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra KPU Kabupaten Sidoarjo.....	42
D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra KPU RI.....	43
E. Efisiensi Anggaran	45
F. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja untuk Perbaikan	45
G. Upaya Pencapaian Kinerja untuk Perbaikan Kinerja pada Tahun-Tahun Berikutnya	46
BAB IV PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.....	18
Tabel 2.2. Perubahan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	21
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	23
Tabel 3. 2 Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran Untuk Sasaran 1	24
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Untuk Sasaran 1 KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023-2024.....	25
Tabel 3. 4 Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran Untuk Sasaran 2	26
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Untuk Sasaran 2 KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023-2024.....	27
Tabel 3. 6 Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran Untuk Sasaran 3	29
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Untuk Sasaran 3 KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023-2024.....	29
Tabel 3. 8 Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran Untuk Sasaran 4	31
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Untuk Sasaran 4 KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023-2024.....	31
Tabel 3. 10 Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran Untuk Sasaran 5.....	33
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Untuk Sasaran 5 KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023-2024.....	34
Tabel 3. 12 Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran.....	35
Tabel 3.13 Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2016-2020	37
Tabel 3.14 Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2021-2022	38
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023-2024	39
Tabel 3.16 Perubahan Pagu dan Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023-2024	40

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Renstra KPU

Kabupaten Sidoarjo41

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Renstra KPU RI.....42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Sebagai bagian dari KPU RI, KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan fungsi tersebut pada tingkat Kabupaten. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dan sebagai konsekuensi lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kabupaten Sidoarjo berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). LKj KPU Kabupaten Sidoarjo juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2024. Capaian tersebut merupakan tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 tahun.

B. Kedudukan dan Tugas

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo mempunyai

kedudukan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di daerah dan dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada KPU.

Sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

- terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 10 Ayat (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembagian tugas per divisi sesuai dengan SE KPU RI Nomor 420 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, memiliki tugas antara lain:
 - a. Administrasi Perkantoran
 - b. Kearsipan
 - c. Protokol dan Persidangan
 - d. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara
 - e. Kerumahtanggaan Kantor
 - f. Keamanan

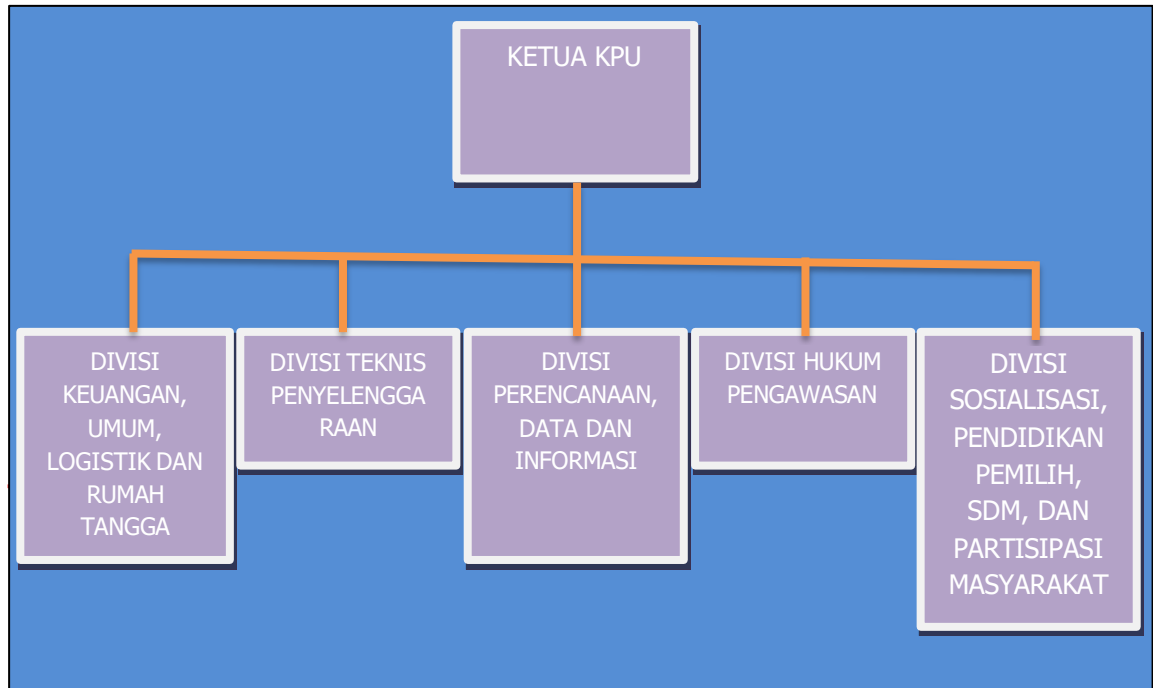
- g. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan
 - h. Logistik
 - i. Pengadaan Barang dan Jasa
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan, memiliki tugas antara lain:
- a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
 - b. Pencalonan
 - c. Pemungutan, Penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu
 - d. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dan DPD
1. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, memiliki tugas antara lain:
- a. Penyusunan Program dan Anggaran
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih
 - c. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan
 - d. Pengelolaan jaringan IT
 - e. Scan Hasil Pemilu
 - f. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu
2. Divisi Hukum Pengawasan, memiliki tugas antara lain:
- a. Pembuatan Rancangan Keputusan
 - b. Verifikasi Partai Politik
 - c. Verifikasi DPD
 - d. Pelaporan Dana Kampanye
 - e. Telaah Hukum
 - f. Advokasi Hukum
 - g. Sengketa Pemilu
 - h. Dokumentasi Hukum
 - i. Pengawasan/Pengendalian Internal
3. Divisi Sosdiklih, SDM dan Partisipasi masyarakat, memiliki tugas antara lain:
- a. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian
 - b. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhoc
 - c. Diklat dan Pengembangan SDM
 - d. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi
 - e. Kampanye
 - f. Sosialisasi, Publikasi dan Humas
 - g. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih
 - h. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO



D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Sidoarjo.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, dalam menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Partai Politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (Voters’ Turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan Pemilu ; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

B. Rencana Strategis 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo mengacu Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai dan diselesaikan melalui serangkaian program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Sidoarjo, yakni:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- i. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- ii. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- iii. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Misi KPU Kabupaten Sidoarjo mengacu kepada Renstra KPU RI serta rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Sidoarjo periode 2020-2024. Adapun Misi KPU Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan KPU Kabupaten Sidoarjo merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

- i. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang mandiri, professional dan berintegritas;
- ii. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- iii. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran strategis untuk tujuan pertama **"Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang mandiri, professional dan berintegritas"**, yaitu:

1. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sidoarjo yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua **"Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif"**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sidoarjo; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan di Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga **"Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil"**, yaitu: Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 pada tanggal 10 Januari 2024 Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. berikut :



Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKHAMAD ISKAK
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Sidoarjo, 12 Januari 2024
Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo


MUKHAMAD ISKAK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024			
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO			
NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100 %
2.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5%
4.	Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase Jumlah kebutuhan Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk pada Pemilu dan Pemilihan	100 %
7.	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %
8.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90 %
9.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Sidoarjo	100 %
		Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo minimal BB	100 %



1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 127.609.082.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.835.900.000

Sidoarjo, 12 Januari 2024
Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

MUKHAMAD ISKAK



Proses Penandatanganan Perjanjian Kinerja KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024



D. Perubahan Perjanjian Kinerja 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, pada tanggal 12 Januari 2024 Sekretaris KPU Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024. Dalam perjalanan pelaksanaan anggaran dilakukan beberapa kali revisi dan tambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan seiring memasuki dan berjalannya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga terjadi beberapa kali perubahan PK, diantaranya pada tanggal 14 Februari 2024, 5 Mei 2024, 20 September 2024, 11 November 2024, dan 27 Desember 2024. Maka KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan revisi menyesuaikan pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun perubahan Rencana Kinerja paling akhir secara keseluruhan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Perubahan PK KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024			
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO			
NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo dapat menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100 %
2.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo menyediakan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 171.899.267.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.061.534.000

Sidoarjo, 27 Desember 2024
Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo


FAUZAN ADIM



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo secara menyeluruh. Pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo dapat menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%	100%
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo menyediakan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	BB
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa dari 5 (lima) sasaran kinerja dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan bahwa keseluruhan indikator kinerja yang mendapatkan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan demikian KPU Kabupaten Sidoarjo secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO



Sasaran 1 : Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal.

dapat diukur dengan indikator :

1. Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo dapat menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal.

Selama tahun 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo selalu mampu melaksanakan seluruh kegiatan dalam Tahapan Pemilu 2024 secara tepat waktu dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, dengan optimalisasi anggaran yang telah diberikan oleh KPU RI dan mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan tahapan Pilkada tahun 2024. Berdasarkan kinerja yang dilakukan diatas, dengan capaian kinerja sebesar 100%, dan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.460.935.863 dengan capaian anggaran 77,02%, maka rata-rata capaian berdasarkan kinerja dan anggaran didapatkan lah nilai rata-rata capaian indikator sebesar 88,51%.

Secara ringkas sasaran 1 yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal, presentase realisasinya hanya dapat diukur dari 1 indikator saja, dengan tingkat capaiannya 88,51%. Dengan capaian tersebut, diharapkan agar terciptanya penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.





Dalam hal **Efisiensi Anggaran dan SDM** untuk untuk Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal, dan Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 514.463.743,-. Dan dalam pencapaiannya, tetap terlaksana secara baik dengan menggunakan efisiensi SDM yang optimal.

Tabel 3.2
Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran untuk Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%	100%	100%	7.090.225.824	5.460.935.863	77,02%

Dilihat dari sudut pandang realisasi anggaran untuk Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal, dan Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal, jika dilihat dari nilai serapan anggarannya memiliki capaian 77,02%, dan hal ini merupakan capaian yang cukup baik.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran 1 KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo Menyelenggarakan Pemilu Sesuai Jadwal	100%	100%	100%

Untuk Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal, dan Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal, pada tahun 2023 maupun tahun 2024 masih tetap konsisten pada nilai maksimal realisasi kinerja 100%.

Dalam proses pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo tentu pasti pernah mengalami hambatan dalam sepanjang pelaksanaan kegiatan di tahapan pemilu maupun pilkada, namun seluruh hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan cara berkoordinasi dengan para pihak yang terkait, sehingga KPU Kabupaten Sidoarjo dapat terus melaksanakan seluruh tahapan dengan baik dan lancar.

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk sasaran dan indikator kinerja ini adalah dibutuhkan perencanaan, dan koordinasi yang intens dengan banyak pihak bsik dengan partai politik maupun dengan pihak instansi di pemerintahan daerah kabupaten Sidoarjo untuk dapat bekerjasama dan berjalan berdampingan sepanjang pelaksanaan tahapan [emilu maupun pilkada.

Sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dapat diukur dengan indikator :

Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo menyediakan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu Proses Distribusi Logistik Pemilu telah dilakukan di awal tahun 2024 untuk Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, sedangkan Distribusi Logistik untuk pemilihan Tahun 2024, dilakukan pada bulan November 2024. Distribusi logistik ini dilakukan pra dan pasca pemilu, dengan Gudang logistik KPU Kabupaten Sidoarjo yang berada di jalan Erlangga. Berdasarkan kinerja yang dilakukan diatas, dengan capaian kinerja sebesar 100%, dan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.685.694.944 dengan capaian anggaran 76,51%, maka rata-rata capaian berdasarkan kinerja dan anggaran didapatkan lah nilai rata-rata capaian indikator sebesar 88,26%.



Secara ringkas sasaran 2 yaitu Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan, presentase realisasinya hanya dapat diukur dari 1 indikator saja, dengan tingkat capaiannya 88,26%. Dengan capaian tersebut, diharapkan agar proses setting logistik, hingga distribusi logistik dilakukan secara tepat waktu, sehingga penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan aman.



Dalam hal **Efisiensi Anggaran dan SDM** untuk untuk Sasaran Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan, dan Indikator Kinerja Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.359.161056,-. Dan jika dilihat dari sudut pandang efisiensi secara SDM, maka kegiatan logistik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo tidak menggunakan Perusahaan pihak ketiga, namun dengan memberdayakan masyarakat umum di lingkungan sekitar KPU maupun di sekitar Gudang Logistik untuk melakukan kegiatan setting, dan packing barang-barang logistik pemilu dan pemilihan. Dengan cara ini, tentu saja KPU turut membantu untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, namun terlaksana secara baik dengan menggunakan efisiensi SDM yang optimal.

Tabel 3. 4
Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran untuk Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo menyediakan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	10.044.856.000	7.685.694.944	76,51%

Dilihat dari sudut pandang realisasi anggaran untuk Sasaran Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan, dan Indikator Kinerja Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, jika dilihat dari nilai serapan anggarannya memiliki capaian 76,51%, dan hal ini merupakan capaian yang cukup baik.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran 2 KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			2023	2024
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%

Untuk Sasaran Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan, dan Indikator Kinerja Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, pada tahun 2023 maupun tahun 2024 masih tetap konsisten pada nilai maksimal realisasi kinerja 100%.

Dalam proses pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo mengalami sedikit kesulitan dikarenakan adanya regulasi yang sering berubah dan sangat cepat sangat berpengaruh terhadap proses pengadaan logistik dan pendistribusian logistik sehingga pengelolaan logistik Pemilu kurang begitu optimal.

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk sasaran dan indikator kinerja ini adalah dibutuhkan konsep perencanaan Logistik yang tepat dan benar, sehingga sebuah regulasi yang tepat agar tidak mengganggu jalannya pesta demokrasi baik dalam pengelolaan logistik maupun distribusi logistik.



Sasaran 3 : Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan, dapat diukur dengan indikator :

1. Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.

Selama Tahapan Pemilu 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo selalu melakukan update data pemilih secara berjengjang sesuai dengan aturan selama dilaksanakannya tahapan pilkada 2024. Berdasarkan kinerja yang dilakukan diatas, dengan capaian kinerja sebesar 100%, dan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dengan capaian anggaran 100%, maka rata-rata capaian berdasarkan kinerja dan anggaran didapatkan lah nilai rata-rata capaian indikator sebesar 100%.

Secara ringkas sasaran 3 yaitu Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan, presentase realisasinya hanya dapat diukur dari 1 indikator saja, dengan tingkat capaiannya 100%. Dengan capaian tersebut, diharapkan agar terciptanya data pemilih berkelanjutan yang terupdate secara cepat dan akurat. Dimulai dari turunnya DP4 dari Dispendukcapil, oleh KPU Kabupaten Sidoarjo selanjutnya dilakukan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), oleh Pantarlih melalui Aplikasi e-Coklit, hingga data ditetapkan menjadi Data Pemilih Sementara (DPS). Dari data tersebut, pemutakhiran terus dilakukan hingga menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tak berhenti hingga DPT, data pemilih terus dimutakhirkan hingga menjadi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb).



Penganugerahan
Pantarlih Award



Bimbingan Teknis DPSHP



Rapat Pleno DPSHP
Tingkat Kecamatan



Rapat Pleno DPS



Rapat Pleno DPT

Dalam hal **Efisiensi Anggaran dan SDM** untuk untuk Sasaran Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan, dan Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 514.463.743,-. Dan dalam pencapaiannya, tetap terlaksana secara baik

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

dengan menggunakan efisiensi SDM yang optimal dengan bantuan tenaga para badan adhoc, mulai dari PPK, PPS, KPPS, maupun Pantarlih dalam hal melaksanakan pemutakhiran data penduduk ini.

Tabel 3. 6
Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran untuk Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	786.765.000	786.764.998	100%

Dilihat dari sudut pandang realisasi anggaran untuk Sasaran Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan, dan Indikator Kinerja Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, jika dilihat dari nilai serapan anggarannya memiliki capaian 100%, dan hal ini merupakan capaian yang sempurna.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran 3 KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			2023	2024
Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih	Presentase Jumlah Data Pemilih yang tercantum dalam DPT Pemilu 2024	100%	100%	100%

Untuk Sasaran Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih, dan Indikator Presentase Jumlah Data Pemilih yang tercantum dalam DPT Pemilu 2024, pada tahun 2023 maupun tahun 2024 masih tetap konsisten pada nilai maksimal realisasi kinerja 100%.

Dalam proses pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja kegiatan data pemilih ini, KPU Kabupaten Sidoarjo tetap mengalami permasalahan klasik yang masih sangat sering terjadi di banyak daerah, yaitu adanya perbedaan antara data yang diberikan oleh dispendukcapil sebagai pemilik data kependudukan paling lengkap dan terupdate, dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, contohnya saja tentang data kematian warga. Data di dispendukcapil mengatakan masih hidup, namun ketika dilakukan kroscek ke bawah ternyata warga tersebut telah meninggal dunia, namun keluarganya tidak mencatatkan kematiannya ke desa.



Upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk sasaran dan indikator kinerja ini adalah menetapkan serta melaksanakan SOP dalam hal kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Serta terus berkoordinasi dengan baik dan intensif dengan Dispenduk Kabupaten Sidoarjo untuk terus mendapatkan perkembangan data kependudukan setiap beberapa tempo sekali.

Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU, dapat diukur dengan indikator :

1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU.

Selama Tahun 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo, telah beberapa kali mengalami perubahan dalam hal penyusunan dokumentasi SAKIP. Hal ini disesuaikan dengan adanya perubahan jumlah anggaran selama tahun anggaran 2024. Namun untuk penilaian SAKIP tahun 2024, belum dilaksanakan, sehingga dalam hal ini kami melaporkan hasil penilaian SAKIP untuk tahun 2023, dimana KPU Kabupaten Sidoarjo mendapatkan nilai BB. Berdasarkan kinerja yang dilakukan diatas, dengan capaian kinerja sebesar 100%, dan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 799.796.357 dengan capaian anggaran 99,59%, maka rata-rata capaian berdasarkan kinerja dan anggaran didapatkan lah nilai rata-rata capaian indikator sebesar 99,79%.

Secara ringkas sasaran 4 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU telah terealisasi melalui pengukuran 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 99,79%. Dengan rata-rata capaian tersebut, diharapkan agar KPU Kabupaten Sidoarjo senantiasa dapat terus meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU secara lebih optimal.



Konsultasi aplikasi SAKTI dengan KPPN Sidoarjo



Pendampingan KPU Provinsi dalam penyelesaian pembukuan Keuangan Pilgub Jatim 2024



Konsultasi Keuangan dengan KPPN Sidoarjo



Koordinasi Penyelesaian Hibah BPJS Pemilu 2024

Akuntabilitas Kinerja KPU, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.317.643,-. Dan jika dilihat dari sudut pandang efisiensi secara SDM, maka kegiatan keuangan dan kinerja pegawai di KPU Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan secara optimal dengan melaksanakan peran pengelola keuangan dan anggaran dengan profesional dan berintegritas. Dalam kondisi demikian, sasaran kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan menggunakan efisiensi SDM secara optimal sesuai dengan perannya masing-masing.

Tabel 3. 8
Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran untuk Sasaran 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	BB	100%	803.114.000	799.796.357	99,59%

Dilihat dari sudut pandang realisasi anggaran untuk Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU, dan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU, jika dilihat dari nilai serapan anggarannya memiliki capaian 99,59%, dan hal ini merupakan capaian yang sangat baik, mendekati nilai sempurna.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran 4 KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo minimal B	100%	100%	100%

Untuk Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU, dan Indikator Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo minimal B, pada tahun 2023 maupun tahun 2024 masih tetap konsisten pada nilai maksimal realisasi kinerja 100%.

Dalam proses pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo tidak mengalami hambatan yang berarti yang dapat diselesaikan secara mandiri oleh internal KPU Kabupaten Sidoarjo.

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk sasaran dan indikator kinerja ini adalah menetapkan SOP dalam hal pelaksanaan akuntabilitas keuangan serta pemantauan secara terukur dalam hal perbaikan dan peningkatan masing-masing kinerja pegawai melalui monitoring dan evaluasi dalam bentuk pelaksanaan rapat pleno secara rutin setiap hari Senin. Hal ini dilakukan guna memantau apakah hal-hal yang telah dan belum dilaksanakan masing-masing pegawai sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan pada saat awal tahun, sebagaimana juga tertuang dalam SKP masing-masing pegawai.

Sasaran 5 : Meningkatnya Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU,
dapat diukur dengan indikator :

1. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik.

Selama Tahun 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo, telah beberapa kali melakukan pengadaan terkait sarana dan prasarana sebagai sarana pendukung kelancaran kinerja. Hal ini disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anggaran selama tahun anggaran 2024. Berdasarkan kinerja yang dilakukan diatas, dengan capaian kinerja sebesar 100%, dan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 276.398.391 dengan capaian anggaran 99.63%, maka rata-rata capaian berdasarkan kinerja dan anggaran didapatkan nilai rata-rata capaian indikator sebesar 99.81%.

Secara ringkas sasaran 5 yaitu Meningkatnya Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU telah terealisasi melalui pengukuran 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 99,81%. Dengan rata-rata capaian tersebut, diharapkan agar KPU Kabupaten Sidoarjo senantiasa dapat terus meningkatkan kecepatan pemenuhan kebutuhan kerja pegawai yang yang berfungsi dengan baik dan lebih optimal.



Layar Videotron dan Sound Systemnya di Aula KPU Kab. Sidoarjo



Pengadaan Laptop untuk Komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo



Pengadaan Printer Warna dan Printer Hitam Putih



PC untuk Operasional Pegawai

sebesar Rp. 1.035.609,-. Dan jika dilihat dari sudut pandang efisiensi secara SDM, maka kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kebutuhan di KPU Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan secara optimal dengan melaksanakan peran Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, serta Pengelola Keuangan secara menyeluruh telah berhasil melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dengan kondisi demikian, sasaran kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan dengan menggunakan efisiensi SDM secara optimal dan profesionalisme.

Tabel 3.10
Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran untuk Sasaran 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	277.434.000	276.398.391	99,63%

Dilihat dari sudut pandang realisasi anggaran untuk Sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU, dan Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik, jika dilihat dari nilai serapan anggarannya memiliki capaian 99,63%, dan hal ini merupakan capaian yang sangat baik, dan mendekati nilai sempurna.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran 5 KPU Kabupaten Sidoarjo
pada Tahun 2023-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			2023	2024
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	-	100%

Untuk Sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU, dan Indikator Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik, pada tahun 2023 maupun tahun 2024 masih tetap konsisten pada nilai maksimal realisasi kinerja 100%.

Dalam proses pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo tidak mengalami hambatan yang berarti yang dapat diselesaikan secara mandiri oleh internal KPU Kabupaten Sidoarjo.

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk sasaran dan indikator kinerja ini adalah terus melakukan inventarisasi ketersediaan sarana dan prasarana kebutuhan secara rutin, serta melakukan pencatatan *history*-nya, serta melakukan pendataan inventarisasi pendataan kebutuhan pegawai setiap bulan, sebagai bentuk perencanaan kebutuhan mendatang.

B. Realisasi Anggaran

Pada awal Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 130.444.982.000,-. Dan selama pada tahun berjalan dan seiring memasuki tahapan Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo mendapat beberapa penambahan anggaran dari APBN dan melakukan beberapa kali revisi, serta mendapatkan Hibah Pilkada 2024 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sehingga total anggaran pada akhir tahun 2024 adalah Rp. 195.027.833.000,-. Pada Bulan April 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan revisi untuk menambahkan hibah Pilkada Serentak 2024 sejumlah Rp. 84.832.000.000 ke dalam DIPA TA 2024. Hingga pada akhir tahun 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo telah melakukan 8 (delapan) kali SP2HL untuk anggaran hibah Pilkada 2024, mulai dari bulan Mei – Desember 2024. Dari total pagu anggaran murni APBN sebesar Rp. 110.195.833.000, sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi anggaran APBN mencapai 99,98% atau senilai Rp. 110.179.855.323,-. Untuk Anggaran Hibah Pilkada 2024, dengan pagu Rp. 84.832.000.000,-, serta dengan realisasi senilai 75,60% atau sebesar Rp. 64.130.505.257,-. Dan jika kedua jenis anggaran tersebut digabungkan, maka dengan pagu total anggaran Rp. 195.027.833.000, dan dengan realisasi total senilai 89,38% atau senilai Rp. 174.310.360.580,-. Di akhir tahun anggaran 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan revisi DIPA Kanwil untuk mengurangi pagu hibah pilkada, sehingga secara total pagu anggaran TA. 2024 menjadi sebesar Rp. 174.947.801.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 174.430.360.580,- atau sebesar 99,70%.

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2024. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2024 ini dapat terlihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3. 12
Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%	100%	100%	7.090.225.824	5.460.935.863	77,02%
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo menyediakan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	10.044.856.000	7.685.694.944	76,51%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	786.765.000	786.764.998	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	BB	100%	803.114.000	799.796.357	99,59%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	277.434.000	276.398.391	99,63%

Selanjutnya untuk memberikan gambaran peningkatan kinerja anggaran KPU Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari realisasi kinerja dan realisasi anggaran 4 tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2016-2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2016	2018	2019	2020
Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50%	56,22%	63.96%	82,18%	71,67%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	53,93%	67.76%	83.76%	74,02%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	79,45%	62%	56.53%	60,48%
	Persentase Pemilih Terdaftar dalam DPT Yang menggunakan hak pilihnya	60%	0,61%	63.62%	81.56%	71,44%
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase PPK dan PPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik	95%	-	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	1%	-	0%	0.09%	0.26%
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan oleh KPU Kabupaten	86%	-	66.67%	66.67%	100%
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Kualitas Laporan Keuangan	Tanpa Catatan	WDP	-	3 catatan koreksi	1 catatan koreksi
	Kualitas SAKIP	CC	-	-	C	C

Untuk Tahun 2021, dikarenakan KPU Kabupaten Sidoarjo sedang tidak mengalami Pemilihan Umum, maka Sasaran Strategis dan Indikator untuk KPU mengalami perbedaan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2021-2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi
			2021	2022
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang Sesuai dengan Standart Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	96,32%	97,93%
	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan	100%	98,13%	84,43%
	Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam 5 hari kerja	100%	161,75%	100%
	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%	95,00%	88,34%
Terwujudnya Pemilu serentak dengan Tingkat Partisipasi yang tinggi Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik.	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat Sesuai SOP	100%	62,45%	89,02%

Berdasarkan Tabel 3.5 angka realisasi kinerja tahun 2024 tidak dapat diikuti sertakan, dan tidak dapat dilakukan perbandingan secara mendetail dikarenakan adanya perbedaan pada sasaran kinerja dan indikator kinerja.

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo Menyelenggarakan Pemilu Sesuai Jadwal	100%	100%	100%
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5%	-	-
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5%	-	-
Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%	100%	-
Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase Jumlah kebutuhan Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	100%	-
Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase Jumlah Data Pemilih yang tercantum dalam DPT Pemilu 2024	100%	100%	100%
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	80%	100%	-
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	-
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Sidoarjo	100%	100%	-
	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	100%	100%	100%

	Sidoarjo minimal B			
	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%	100%	-
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	-	100%

Tabel 3.16
Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2015-2024

TAHUN	PAGU	REALISASI	%
2015	39.551.134.000	30.902.159.781	78,24
2016	11.677.622.000	5.619.463.961	48,12
2016 tanpa hibah	5.784.300.983	5.619.463.961	97,15
2017	4.350.972.000	3.672.867.883	84,41
2018	37.844.383.000	30.169.632.017	79,72
2019	70.412.327.000	67.116.501.588	95,16
2020	116.808.304.000	80.034.731.866	68,52
2021	9.773.896.000	9.657.263.284	98,81
2022	4.921.761.000	4.698.310.534	95,46
2023	66.768.485.000	64.787.723.254	97,03
2024 (APBN + Hibah Pilkada)	174.960.801.000	174.430.360.580	99,70
2024 (Tanpa Hibah Pilkada)	110.195.833.000	110.179.855.323	99,98

Berdasarkan Tabel 3.6 jumlah realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99,98% apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran periode tahun 2015, 2016 tanpa hibah, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 yaitu sebesar 78,24%, 97,15%, 84,41%, 79,72%, 95,16%, 68,52%, 98,81%, 95,46%, 97,03 dan 99,98% maka realisasi anggaran pada tahun 2024 merupakan pencapaian tertinggi yang sangatlah baik. Dan hal ini sudah melampaui target yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dengan target 99,00%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra KPU Kabupaten Sidoarjo

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Renstra KPU Kabupaten Sidoarjo

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi 2024
		Renstra Kab.	2024	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo Menyelenggarakan Pemilu Sesuai Jadwal	100%	100%	100%
Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%	-	-
Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase Jumlah kebutuhan Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	-	-
Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase Jumlah Data Pemilih yang tercantum dalam DPT Pemilu 2024	100%	100%	100%
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	100%	100%
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	-	-
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	1 dok	-	-
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Sidoarjo	3 lap	-	-
	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo minimal	100%	BB	100%

	B/BB			
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%

Dari tabel perbandingan target di atas, dapat disimpulkan bahwa target antara Renstra KPU Kabupaten Sidoarjo dan PK KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 terdapat beberapa perbedaan namun dominan secara keseluruhannya sama. Beberapa perbedaan tersebut diantaranya adanya sasaran dan indikator kinerja yang ada pada renstra, namun tidak ada dalam PK, dan adapula sasaran dan indikator kinerja yang sengaja dimunculkan meski tidak ada pada renstra, yaitu persentase partisipasi pemilih, pertimbangan memunculkan sasaran dan indikator kinerja ini dikarenakan pada tahun 2024, terdapat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan secara bersamaan dalam satu tahun anggaran meski pelaksanaan hanya selisih beberapa bulan saja. Jika dilihat dari hasil realisasi yang dicapai oleh KPU Kabupaten Sidoarjo, maka hasil yang ditunjukkan adalah nilai yang cukup baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra KPU RI (Nasional)

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra KPU RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi 2024
		Renstra RI	2024	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo Penyelenggarakan Pemilu Sesuai Jadwal	100%	100%	100%
Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Sidoarjo mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%	-	-
Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Presentase Jumlah kebutuhan Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	549 Satker (Nasional/Provinsi /Kabupaten/Kota)	-	-
Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih	Presentase Jumlah Data Pemilih yang tercantum dalam DPT Pemilu 2024	100%	100%	100%

Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	549 Satker (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	100%	100%
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89%	-	-
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	-	-
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Sidoarjo	WTP	-	-
	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo minimal B	B	100%	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%

Dari tabel perbandingan target di atas, dapat disimpulkan bahwa target antara Renstra PK KPU Kabupaten Sidoarjo dan Renstra KPU RI Tahun 2024 terdapat beberapa perbedaan namun dominan secara keseluruhannya sama. Beberapa perbedaan tersebut diantaranya adanya sasaran dan indikator kinerja yang ada pada renstra, namun tidak ada dalam PK, dan adapula sasaran dan indikator kinerja yang sengaja dimunculkan meski tidak ada pada renstra, yaitu persentase partisipasi pemilih, pertimbangan memunculkan sasaran dan indikator kinerja ini dikarenakan pada tahun 2024, terdapat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah secara bersamaan dalam satu tahun anggaran meski pelaksanaan hanya selisih beberapa bulan saja. Jika dilihat dari hasil realisasi yang dicapai oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dibandingkan dengan Renstra KPU RI secara nasional, maka hasil yang ditunjukkan adalah nilai yang sangat baik dengan capaian nilai realisasi yang sempurna.

E. Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Dari total pagu DIPA awal tahun 2024 sebanyak Rp. 130.444.982.000,-, dan beberapa kali mendapatkan tambahan anggaran termasuk anggaran Hibah Pilkada sehingga pagu terakhir menjadi Rp. 195.027.833.000,-, namun di akhir tahun anggaran 2024, dilakukan pengurangan pagu hibah sebesar Rp. 20.067.032.000, sehingga pagu total akhir menjadi sebesar Rp. 174.960.801.000. KPU Sidoarjo melaksanakan kegiatan tahapan selama Tahun Anggaran 2024 dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 174.430.360.580,- sehingga terdapat Efisiensi sebanyak Rp. 530.440.420,-. Jumlah efisiensi anggaran ini adalah sebagian besarnya merupakan anggaran Hibah Pilkada 2024 yang akan dipergunakan untuk pembiayaan sisa tahapan Pilkada 2024 yang masih berlangsung di tahun anggaran 2025, beserta dengan pagu hibah yang telah dikurangi sebelumnya.

Efisiensi Anggaran tersebut dalam bentuk penghematan belanja Alat Tulis Kantor, Intensifikasi Kegiatan yang dilaksanakan secara efektif, baik di dalam dan di luar kantor.

Selain itu KPU Sidoarjo juga melakukan kegiatan daring untuk beberapa kegiatan .

Sedangkan untuk efisiensi SDM (sumber daya manusia), Selain dari tenaga dan pikiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat, KPU Kabupaten Sidoarjo juga dibantu oleh Tenaga Administrasi yang perekrutannya menjadi kewenangan dari KPU Provinsi Jawa Timur yang aktif bekerja di wilayah kerja KPU yang ditunjuk sesuai SK masing-masing dimulai dari Bulan Maret 2023. Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo mendapat 2 orang PPPK yang dilantik di bulan Mei serta Juni 2024. Selain itu tenaga PNPJ Lainnya juga turut dilibatkan dalam segala agenda kegiatan di setiap aktifitas tahapan maupun non tahapan pemilu atau pemilihan. Begitu pula dengan Masa Kerja Badan Adhoc PPK dan PPS Pemilu 2024 yang Kembali diasesment dan diangkat menjadi PPK dan PPS Pilkada 2024 selama 7 bulan masa kerja di Tahun 2024.

F. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dari hambatan. Kegiatan yang mendadak, dan seringkali mengalami perubahan Jadwal dan kebijakan seringkali menjadi tantangan tersendiri yang harus di sikapi dengan baik oleh seluruh jajaran di KPU Kabupaten Sidoarjo.

Anggaran KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu ditambah dengan anggaran Hibah Pilkada memiliki jumlah yang cukup besar, menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Sidoarjo untuk kreatif serta aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mampu menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, serta mampu meningkatkan partisipasi warga untuk turut serta aktif dalam mensukseskan seluruh rangkaian tahapan pemilu dan pemilihan ini, serta menciptakan kegiatan-

kegiatan tambahan yang harus dilaksanakan oleh Lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana kerja tahunan KPU Kabupaten Sidoarjo, dan Tahapan Pemilu 2024.

G. Upaya Pencapaian Kinerja Untuk Perbaikan Kinerja pada Tahun-tahun Berikutnya

Dalam rangka memaksimalkan capaian kinerja Lembaga, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo melakukan maksimalisasi revisi anggaran untuk membantu setiap divisi di KPU Kabupaten Sidoarjo menyelesaikan setiap tugas dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Dari segi non anggaran, KPU Kabupaten Sidoarjo memaksimalkan jaringan dan komunikasi dengan stakeholder terkait. Dari pemerintah kabupaten Sidoarjo misalnya. Komunikasi dengan kepala daerah terjalin dengan baik. Sehingga seluruh forkopimda dan dinas terkait selalu memberikan dukungan terhadap kegiatan KPU Kabupaten Sidoarjo. Partai Politik, dan Pemantau pemilu juga memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pemilu di Kabupaten Sidoarjo. Begitu juga dengan Badan Ahoc Pemilu maupun Pemilihan yang mampu bekerja keras dan menjalin sinergitas yang baik dengan KPU. Laporan Kinerja ini akan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan, dalam menjalankan tugas program dan kegiatannya KPU Kabupaten Sidoarjo berpegangan Perjanjian Kinerja Ketua KPU. Keberhasilan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo tercermin pada jumlah realisasi anggaran yang dicapai. Seluruh tahapan pemilu yang dimulai pada pertengahan tahun 2024 juga telah terlaksana secara baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen dari jajaran penyelenggara pemilu di tingkat KPU Provinsi maupun KPU RI.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

